

SATU DATA
2025

PERMENKUM NO.29, BN 2025/NO.653, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG SATU DATA

- ABSTRAK**
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Satu Data.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PERPRES No.39 Tahun 2019; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENKUM No.1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Satu Data dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kementerian sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Diatur tentang Prinsip Satu Data Kementerian meliputi prinsip satu data, standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referensi dan data induk,; Penyelenggara Satu Data Kementerian meliputi walidata, produsen data, forum satu data kementerian,; Penyelenggaraan Satu Data Kementerian meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyebarluasan data,; Portal Satu Data Kementerian meliputi pengguna data, hak akses, manajemen portal satu data kementerian, pengelolaan portal satu data kementerian, perlindungan data pengguna, pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur, teknis dan desain, penyelesaian hambatan teknis, pembatasan akses; Partisipasi dan Kerjasama; Evaluasi; dan Pendanaan.
- CATATAN :**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2025, ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2025.
 - Perjanjian Kerja Sama penyebarluasan Data, pertukaran Data, dan integrasi layanan Data Kementerian Hukum dan dengan kementerian/lembaga lain yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tersebut.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan

Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp.: 7 hlm.